

## BAB 2 KAJIAN TEORETIK


### 2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi untuk menginterpretasikan teori dan konsep serta menghubungkannya dengan permasalahan penelitian, selain itu, didukung juga oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevansinya dijadikan sebagai pembanding untuk menjaga orisinalitas penelitian ini. Eksistensi Ahmadiyah menjadi dasar penarikan masalah dalam penelitian ini, mereka dianggap mengganggu tatanan doktrin agama yang telah baku dan menyebabkan meluasnya distorsi kesesatan yang menjadi justifikasi penyesatan dari kelompok-kelompok Islam konservatif. Perbedaan tafsiran Ahmadiyah terhadap beberapa doktrin fundamental Islam menumbuhkan stereotip dan prasangka negatif penodaan agama. Walaupun tidak bisa dipungkiri ada penyebab-penyebab konflik yang lain. Diksi praduga kesesatan Ahmadiyah mencapai puncaknya menjadi konflik fisik yang disertai dengan aksi kekerasan. Diskriminasi ganda diterima warga Ahmadiyah setelah tahun 2010 dan tahun 2017, ketika hak mereka sebagai warga negara ditangguhkan, karena persoalan identitas agama dalam kolom E-KTP.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti meyakini bahwa konflik Ahmadiyah masih belum diselesaikan sampai ke akarnya, karena masih menyisakan peninggalan-peninggalan prasangka dan *judgment* kesesatan dari beberapa kelompok konservatif. Di sisi lain, sisa-sisa kebijakan yang diskriminatif pemerintah pusat dan daerah masih kokoh berdiri di tengah kebhinekaan keyakinan dan beragama di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan teori, konsep, dan analisis yang mempunyai kapasitas untuk mengupas tuntas rumusan masalah penelitian ini, agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, penelitian ini akan menggunakan berbagai teori, konsep, dan analisis yang digunakan

sebagai *tools* untuk menganalisis fenomena konflik Ahmadiyah yang terjadi di Manislor, yaitu: teori konflik, teori identitas sosial, teori rekonsiliasi, kerangka dinamis, dan analisis SAT.



Gambar 2.1. Teori, Konsep, dan Analisis yang Digunakan dalam Penelitian

### 2.1.1. Teori konflik

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin yaitu *configere* yang berarti “saling memukul”. Dalam perkembangan sosiologis, definisi konflik mengalami pergeseran menjadi interaksi sosial antara dua orang atau lebih (kelompok) dimana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tak berdaya<sup>10</sup>. Dengan kata lain, menurut Mitchell konflik diartikan sebagai hubungan antardua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki pandangan tidak sejalan atau saling bertentangan<sup>11</sup>. Pandangan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan hubungan yang kemudian dapat memicu terjadinya konflik<sup>12</sup>.


<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 85-86.

<sup>11</sup> Chris Mitchell, *The Structure of International Conflict*, London: Macmillan, 1981, hlm. 62.

<sup>12</sup> Ketidakseimbangan hubungan tersebut seperti kesenjangan sosial, kurang meratanya kemakmuran, pemanfaatan sumber daya alam yang dibatasi, serta kekuasaan yang disalahgunakan, yang akan memicu pelbagai masalah sosial seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, keterbelakangan, penindasan dan kejahatan, sehingga masalah-masalah tersebut menjadi cikal bakal timbulnya pelbagai konflik di masyarakat pada tingkatan strata apapun. Lihat Adon Nashrullah Jamaludin, *Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat*

Dari beberapa literatur yang peneliti amati, ternyata pengertian konflik mempunyai dua arah, ada beberapa pakar yang berpandangan negatif, tetapi ada juga yang berpandangan positif, hal tersebut disesuaikan dengan perspektif masing-masing pakar. Di antara mereka yang mendefinisikan konflik dengan nada negatif adalah Cocer seperti yang dikutip oleh Bunyamin Maftuh dalam bukunya, menyebutkan bahwa:

*“Conflict is a struggle over values or calims to status, power, and scarce resources in wich the aims of the conflict groups are not only to gain the desired values, but also to netralize, injure, or aliminate rivals<sup>13</sup>”.*



Gambar 2.2. Dimensi Positif & Negatif dalam Teori Konflik<sup>14</sup>

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, Robert Merton, dan Talcott Parsons sebagai tokoh yang menganut *fungsiionalisme struktural*, mereka memandang konflik sebagai istilah *disintegrasi* yang mengganggu keharmonisan, keseimbangan, integrasi, stabilitas, yang pada akhirnya melahirkan disfungsi pada aspek-aspek kehidupan yang luas<sup>15</sup>. Kedua golongan pendapat terhadap konflik di atas dalam pandangan peneliti, mereka ingin menekankan bahwa definisi tersebut berawal dari konsep utama dimana masyarakat pada dasarnya mengikuti keteraturan, integrasi dan stabilitas sosial yang kemudian semuanya hancur dikarenakan perebutan kepentingan, status dan kekuasaan dalam konteks hubungan sosial.

Sedangkan para ahli yang memandang konflik sebagai sesuatu yang positif, di antaranya adalah Dean Tjosvold yang menyebutkan

---

*Beragama*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 34.


<sup>13</sup> Bunyamin Maftuh, *Pendidikan Resolusi Konflik: Membangun Generasi Muda yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai*, Bandung: Pascasarjana UPI, 2008, hlm. 13.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>15</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1 dan 2*, Jakarta: Gramedia, 1986, hlm. 99-107.

bahwa konflik merupakan unsur utama dalam kehidupan sosial, dan dianggap sebagai sesuatu normal yang tidak terelakkan, namun sejatinya konflik tidak selalu memusnahkan, sebaliknya dalam keadaan tertentu konflik berfungsi untuk membangun<sup>16</sup>. Dari definisi tersebut peneliti dapat mengambil benang merah dimensi positif konflik yang sebetulnya dibutuhkan untuk membuat manusia menyadari adanya masalah, mendorong kepada perubahan yang diperlukan, memperbaiki solusi, menumbuhkan semangat, mempercepat perkembangan pribadi, menambah kepedulian diri, dan mendorong kedewasaan psikologis.

### 2.1.2. Teori Identitas Sosial (*Social Identity Theory*)



Gambar 2.3. *Framework social identity theory* Tajfel & Turner<sup>17</sup>

Teori ini dikemukakan oleh Tajfel dan Turner, mereka menjelaskan bahwa masyarakat cenderung mengklasifikasikan diri mereka dengan orang lain ke dalam berbagai kategori yang berbeda berdasarkan hubungan interaksi sosial yang dialami. Tajfel dan Turner telah membuat sebuah *framework* yang sebenarnya masuk dalam kajian psikologi sosial, *framework* ini menunjukkan proses terbentuknya identitas

<sup>16</sup> Dean Tjosvold, *The Conflict Positive Organization: Stimulate Diversity and Create Unity*, Addison Wesley, 1982, hlm. 43.

<sup>17</sup> H. Tajfel & J. C. Turner, *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior*. In J. T. Jost & J. Sidanius (Eds.), *Key readings in social psychology. Political psychology: Key readings* (pp. 276-293). New York, NY, US: Psychology Press, 2004, hlm. 14.

seseorang yang berasal dari posisi mereka dalam keanggotaan suatu grup. *Framework* tersebut dapat dilihat pada gambar di atas. Secara umum, tahapan dalam teori identitas sosial diuraikan dalam penjelasan di bawah ini:

#### **2.1.2.1. Menentukan Identitas Dasar**

Identitas akan terbentuk ketika seseorang telah menganggap dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok sosial tertentu yang mempunyai karakter berkesesuaian dengan dirinya melalui dua cara, yaitu *self categorization* dan *self comparison*. *Self categorization* ialah tahapan dimana sebagian besar masyarakat Manislor melakukan proses kategorisasi terhadap dirinya sebagai bagian dari kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Sedangkan *self comparison* adalah tahap membandingkan diri, JAI Manislor sendiri secara terbuka dalam forum-forum dialog dengan berbagai lembaga dan Ormas baik pemuda maupun Islam tidak mengakui adanya perbedaan dengan umat Islam.

#### **2.1.2.2. Aktivasi identitas**

Pada tahapan ini, seseorang yang telah tergabung dalam suatu kelompok tertentu terikat dan dituntut untuk bertindak sesuai dengan prinsip dan etika yang dianut oleh kelompoknya, sehingga mereka dianggap baik jika melakukan tindakan yang dianggap baik oleh kelompoknya. Begitupun yang terjadi pada JAI Manislor, mereka tetap mempertahankan keyakinannya dari tahun 1954-sekarang meskipun sudah banyak surat, keputusan bahkan desakan-desakan yang berupa larangan sebagai ajaran sesat. Namun loyalitas merekalah yang telah mengaktifkan identitas mereka sebagai warga Ahmadiyah.

#### **2.1.2.3. Proses Depersonalisasi**

Tahapan ini terjadi ketika seseorang telah sepenuhnya melebur dengan kelompoknya (*berasimilasi*). Hasil peleburan tersebut menyebabkan setiap individu yang tergabung dalam suatu kelompok akan

bertindak secara otomatis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh kelompoknya. Asumsi mendasarnya berdasarkan poin ini adalah bahwa individu-individu yang melakukan tindakan penyerangan secara fisik terhadap rumah ibadah dan rumah anggota JAI, merupakan hasil dari peleburan dirinya dengan kelompok yang kemudian bertindak sesuai dengan kepentingan kelompoknya yang beranggapan bahwa JAI adalah aliran sesat dan menyesatkan<sup>18</sup>.

### 2.1.3. Teori Rekonsiliasi

Menurut Galtung bahwa rekonsiliasi adalah bentuk akomodatif dari pihak-pihak yang terlibat konflik destruktif untuk saling menghargai satu sama lain, menyingkirkan rasa sakit, dendam, takut, benci, dan bahaya terhadap pihak lawan. Dari pengertian rekonsiliasi tersebut, dapat dikatakan bahwa rekonsiliasi merupakan bentuk akomodatif dari pihak yang bertikai untuk saling menghargai dan tidak saling membenci terhadap pihak lawan<sup>19</sup>. Rekonsiliasi dalam hal ini adalah merealisasikan imajinasi tentang perdamaian dengan menyelesaikan akar permasalahan konflik dengan syarat pengampunan, untuk menggapai reintegrasi tanpa sikap benci, dendam, prasangka negatif, marah, dan lain-lain. Banyak pendapat para ahli yang menjelaskan tentang teori rekonsiliasi secara komprehensif, namun proses rekonsiliasi sendiri tidak mempunyai sebuah model baku yang dapat diimplementasikan di semua kasus konflik.

Malik menegaskan bahwa tujuan akhir dari upaya rekonsiliasi adalah bekerjanya sistem sosial-ekonomi-politik, dan pertahanan yang optimal, yang menghormati HAM sepenuhnya, mampu mewujudkan prinsip-prinsip keadilan terhadap semua sistem, serta keterbukaan maksimal atas partisipasi masyarakat dengan proses penemuan kebenaran, keadilan, pemaafan, dan penyembuhan<sup>20</sup>. V.D. Merwe menambahkan bahwa ada empat hal utama yang menjadi inti dari

---


<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>19</sup> Johan Galtung, *Rekonsiliasi Konflik*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1994, hlm. 67.

<sup>20</sup> Ihsan Malik, *Op., Cit.*, hlm. 254-255.

gerakan rekonsiliasi, yaitu: (1). Mengembalikan hakikat kemanusiaan semua kelompok, termasuk *perpetator* (para pelanggar HAM Berat), para korban; (2). Rekonsiliasi membutuhkan konsensus bersama terhadap nilai-nilai baru yang berguna untuk penataan hidup di masa depan; (3). Adanya perubahan sikap dan keyakinan untuk mengatasi rasa takut, marah, dan dendam yang membuat konflik menjadi berkepanjangan; (4). Menata ulang pola interaksi terhadap kelompok lain.<sup>21</sup>

#### 2.1.4. Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik



Gambar 2.4. Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik.

Pencegahan konflik sangat diperlukan untuk mengambil langkah *preventif* terhadap potensi konflik di masa depan, sehingga upaya rekonsiliasi bahkan *peace building* akan terwujud khususnya terhadap konflik sosial berbasis agama di Desa Manislor. Sehingga, peneliti mengambil konsep kerangka dinamis dari Ichsan Malik yang merupakan model modifikasi dari Titian Damai Framework yang pada awalnya dibuat dalam rangka deteksi dini dan respon dini terhadap konflik yang terjadi. Sehingga Kerangka Dinamis (*Dynamic Framework*) akan menjadi analisator terhadap potensi konflik baru maupun konflik lama setelah terselesaikan. Malik menegaskan dua hal mendasar *urgensi* penggunaan Kerangka Dinamis, *Pertama*, analisis situasi dan kondisi konflik dan pasca konflik harus dianalisis dengan model yang bersifat dinamis. *Kedua*,

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 232.

asumsi bahwa konflik dapat saja muncul dari kelima komponen Kerangka Dinamis, yaitu: *eskalasi & de-eskalasi*, *faktor konflik*, *aktor konflik*, *pemangku kepentingan*, dan *kemauan politik penguasa*. Kelima komponen tersebut saling berkaitan, berkontribusi, dan memberikan pengaruh terhadap munculnya konflik atau perdamaian<sup>22</sup>.

### 2.1.5. Konsep Kebijakan dan Keamanan Nasional



Gambar 2.5. Sentrum Kebijakan Keamanan Nasional<sup>23</sup>

Konflik sosial termasuk di dalamnya konflik inter/intra agama merupakan salah satu komponen dalam dimensi keamanan nasional, yaitu keamanan manusia (*human security*) seperti yang terlihat pada gambar di atas yang mencakup upaya pencegah-tangkalan segala ancaman dari aktor negara (*state actors*) maupun aktor non-negara (*non-state actors*) yang dapat menghancurkan suatu negara. Lalu apakah keamanan nasional ini termasuk ke dalam produk kebijakan publik? Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi atau alat untuk mengaktualisasikan tujuan dan cita-cita negara dengan cara mengolah sumberdaya negara, kesempatan untuk *room for performance*, dan tantangan yang akan dihadapi. Bentuk kebijakan publik

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 232-233.

<sup>23</sup> Riant Nugroho, *National Security Policy: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 45.

terdiri atas, peraturan legal-formal (hukum, UU), pernyataan pejabat publik, dan perilaku pejabat publik. Maka, ditinjau dari bentuknya keamanan nasional merupakan salah satu kebijakan publik dalam bentuk peraturan legal formal terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, salah satunya adalah konflik sektarian Ahmadiyah<sup>24</sup>.

Dengan demikian, segala bentuk kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan eksistensi Ahmadiyah adalah kebijakan publik yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan nasional dengan penanganan dan pencegahan kembali konflik sektarian dalam Islam. Paradigma konsep keamanan nasional ini seharusnya dibangun pemerintah untuk memberikan jaminan HAM warga Ahmadiyah, karena praktek perwujudan keamanan nasional tidak boleh melanggar HAM terutama hak-hak asasi yang tidak bisa dikurangi yaitu *non-derogable rights*. Keamanan nasional dapat menjadi prioritas di Indonesia jika penegakan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan HAM dapat terpenuhi. Maka, ditinjau dari ketiga komponen tersebut sebagai prasyarat keamanan nasional Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh pusat dan daerah menjadi perdebatan dalam level implementasi kebijakan<sup>25</sup>.

Menurut Grindle, proses implementasi sebuah kebijakan dapat dilaksanakan jika objektivitas umum telah diperinci, program-program realisasi telah dirumuskan, dan rencana pembiayaan telah dialokasikan dengan baik. Karena proses implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan faktor internal saja tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat. Terdapat 2 dimensi yang dapat menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (1). Konten Kebijakan (*content of policy*) terdiri atas: *Influencer* yang berkepentingan, Jenis manfaat yang diperoleh, Jangkauan perubahan yang diharapkan,

---

<sup>24</sup> Riant Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 1-3.

<sup>25</sup> Mufti Makarim dkk, *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Tahun 2014*, Jakarta: DCAF & IDSPS, 2015, hlm. 24.

Pelaksanaan pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang tersedia; (2). Konteks Implementasinya (*context of implementation*), yaitu: kekuasaan, kepentingan, dan strategi, ciri kelembagaan dan rezim, kepatuhan dan daya tanggap pelaksana<sup>26</sup>.

#### **2.1.6. Analisis SAT (*Structural, Accelerator, & Trigger*)**

Struktural adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi dan menciptakan pra-kondisi konflik sosial, yang meliputi eksklusi politik secara sistematis, kesenjangan dan merosotnya ekonomi, tidak adanya institusi yang memadai dan responsif, pergeseran keseimbangan demografis, serta kerusakan wilayah ekologis. Indikator-indikator dalam faktor struktural digunakan untuk menganalisis dan menilai risiko konflik laten dengan melihat potensi konflik dalam jangka panjang dan terentang selama beberapa dekade sebelumnya. Karakteristik faktor struktural bersifat umum, mendasar, dapat menggambarkan struktural, *deep rooted*, dan latar belakang pra-kondisi yang memungkinkan terjadinya konflik sosial<sup>27</sup>.

Faktor akselerator adalah peristiwa umpan balik yang dapat meningkatkan level signifikansi situasi umum yang mengandung kekerasan secara cepat. Akselerator juga memengaruhi kegagalan sistem atau perubahan-perubahan yang mendasar dalam kausalitas politik. Dalam sebuah proses eskalasi konflik, akselerator juga dipahami sebagai katalisator. Akselerator didefinisikan sebagai kejadian-kejadian yang tidak berhubungan secara langsung dengan komponen indikator penyebab konflik, namun secara cepat dapat meningkatkan eskalasi maupun de-eskalasi konflik. Contoh-contoh faktor akselerator: *pertama*, kebijakan pemerintah yang diskriminatif; *kedua*, konflik bersenjata atau kekerasan

---

<sup>26</sup> Merilee S. Grindle, *Public Choices and Policy Change: Political Economy of Reform In Developing Countries*, London: The Johns Hopkins University Press, 1980, hlm. 78.

<sup>27</sup> Institut Titian Perdamaian dan Tifa Foundation, *Mari Mencegah Konflik: Memahami Sistem Peringatan Dini Berbasis Jaringan Komunitas*, Jakarta: Tim CEWS Nasional, 2005, hlm. 38-39.

antar kelompok; *ketiga*, peningkatan dukungan eksternal terhadap satu kelompok yang sedang berkonflik; *keempat*, peningkatan ukuran dan kohesi kelompok *vis a vis* kelompok lainnya; *kelima*, peningkatan teknik-teknik kekerasan sebagai instrumen konflik; *keenam*, peningkatan bentuk-bentuk agresivitas (*aggressive posturing*); *ketujuh*, peningkatan pelanggaran terhadap integritas hidup manusia (*life integrity violations*)<sup>28</sup>.

Sedangkan faktor pemicu adalah peristiwa-peristiwa dadakan (terjadi secara tiba-tiba) yang memicu pecahnya konflik. Contohnya adalah pembunuhan terhadap seorang tokoh penting/berpengaruh, kecurangan dalam PEMILU, perusakan simbol-simbol sebuah identitas kelompok dan skandal politik. Indikator-indikator pemicu ini bersifat jangka pendek<sup>29</sup>. Ada juga yang mengatakan faktor pemicu (*trigger*) adalah kejadian biasa yang bisa menjadi alasan terjadinya konflik. Misalnya pertengkaran antar pemuka agama, pertikaian antar pemuda dari golongan agama tertentu sebagai akibat dari fanatisme, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

### **2.1.7. Konstitusi dan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama**

Indonesia bukanlah negara agama, tetapi negara Pancasila, tetapi negara Pancasila tidak sama artinya dengan negara sekuler yang sama sekali tidak terlibat dalam agama. Mahfud MD mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan religius (*religious nation state*) yaitu negara yang mampu melindungi dan memfasilitasi perkembangan setiap agama yang dianut oleh rakyatnya tanpa membedakan kuantitas pemeluknya<sup>31</sup>. Maka Indonesia mempunyai kewajiban secara konstitusional untuk menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 40-41.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>30</sup> Teguh Kismantoroadji dan Eko Murdiyanto, *Dinamika Perubahan dan Resolusi Konflik*, Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, 2012, hlm. 30.

<sup>31</sup> Febri Handayani, *Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD 1945 serta Kaitannya dengan HAM*, Riau: UIN Suska Press, 2012, hlm. 7.

negara. Kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh UUD 1945 terutama pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasannya dapat dilakukan melalui penerbitan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang kebebasan beragama, bunyi pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa:

*“(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Prinsip kebebasan beragama dalam peraturan di atas masih bersifat umum, sehingga diperlukan penjabaran lanjutan dengan memerhatikan beberapa masalah berikut:

- a. Hubungan kebebasan beragama dengan agama lain, masalahnya terletak pada pluralitas agama yang dimungkinkan akan adanya benturan program antara satu agama dengan agama lain.
- b. Hubungan kebebasan beragama pada pemeluk agama masing-masing, masalah ini yang menimbulkan konflik sektarian.
- c. Hubungan kebebasan beragama dan pemerintah.
- d. Hubungan kebebasan beragama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Agama dan kepercayaan seseorang secara alami tidak dapat dipaksakan bahkan oleh negara sekalipun. Penetapan Presiden (PnPs) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden menjadi Undang-undang, fokus dalam Penjelasan pasal 1 disebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh warga Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (*Confusius*). Sehingga, agama-agama tersebut mendapatkan jaminan dari negara sebagaimana dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yaitu

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.*

Keenam agama tersebut juga mendapatkan bantuan-bantuan dan perlindungan yang legal secara hukum. Pemahaman seperti itulah yang kemudian menjadi polemik bagi mereka yang berada di luar agama tersebut.<sup>32</sup>

### **2.1.8. Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial**

Terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial telah menimbulkan polemik dalam tata kelola kebijakan di sektor keamanan, karena UU ini dianggap telah memberikan kewenangan yang luas terhadap partisipasi lembaga-lembaga keamanan dalam penanganan konflik sosial. Namun secara khusus, UU ini tidak memberikan jaminan perlindungan HAM, justru menjadi pembenaran terhadap pembatasan HAM. Tidak hanya itu, UU PKS juga telah luput dari penegakan hukum untuk pencegahan dan mekanisme penyelesaian konflik. Tidak adanya mekanisme hukum yang jelas yang diharapkan dapat memulihkan martabat dan keadilan bagi korban dan pertanggungjawaban pelaku, karena UU ini dinilai terlalu longgar dalam menjelaskan batasan-batasan faktor-faktor yang dapat memicu konflik sosial<sup>33</sup>.

Faktor-faktor seperti politik, agama, sumber daya, hingga demonstrasi diidentifikasi sebagai pemicu tanpa rumusan yang jelas. Tetapi jika merujuk kepada Naskah UU PKS secara akademik, ada beberapa alasan dibentuknya UU ini, *Pertama* alasan filosofis, UU ini merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila dan NKRI yang

---

<sup>32</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, “Hak Dan Kebebasan Beragama (Dalam Perspektif Islam, DUHAM dan keindonesiaan)”, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *10 tahun Reformasi, Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia*, Hotel Borobudur, Jakarta 8-11 Juli 2008.

<sup>33</sup> UU Penanganan Konflik Sosial. Diakses dari: <http://www.dpr.go.id/id/undang-undang/2012/7/uu/Penanganan-Konflik-Sosial>, tanggal 24 Februari 2019, pukul 16.23 WIB.

menghimpun berbagai pendapat, sengketa, dan konflik antara kelompok, melindungi bangsa Indonesia, memberikan rasa aman dan menghilangkan ketakutan, serta sebagai sebuah manifestasi tanggung jawab negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM masyarakat; *Kedua* alasan sosiologis, beranekaragamnya kondisi sosial yang berpotensi memicu konflik, gerakan radikalisme, sehingga penanganan konflik dapat dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan dialogis dan damai, namun sampai saat ini pemerintah pusat dan daerah belum menemukan format ideal perumusan kebijakan dalam penanganan konflik; *Ketiga* alasan yuridis, UU ini disusun berlandaskan pada peraturan penanganan konflik yang cenderung mengedepankan ego sektoral, sehingga terlihat dalam implementasinya antara departemen dan pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri, hal ini terlihat dalam penanganan konflik Ahmadiyah di Kuningan, ini membuktikan bahwa UU belum mengatur secara jelas dan lugas mekanisme penanganan konflik-konflik sosial, dimana peraturan operasional dan reaktif tanpa adanya payung hukum yang jelas<sup>34</sup>.

#### **2.1.9. Kebijakan Pemerintah tentang Ahmadiyah**

Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang banyak diterbitkan telah membingungkan para ahli dan praktisi hukum. Secara *rechmatigheid* dapat ditelusuri melalui tata urutan perundang-undangan yang tertuang dalam UU No. 10 tahun 2004 j.o. UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7 menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu UUD RI 1945, Ketetapan MPR, UU/peperpu, Peraturan Pemerintah/PP, Perpres, Perda propinsi dan Perda kab/kota. Maka, SKB 3 Menteri No. 3 tahun 2008 tidak ada rujukan/tidak ditemui dalam UU No. 12 tahun 2011 (maupun dalam UU No. 10 tahun 2004), sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukannya tidak memiliki landasan

---

<sup>34</sup> Mufti Makarim dkk, *Op. Cit.*, hlm. 85-87.

hukum yang sah<sup>35</sup>.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Toto bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 3 tahun 2008 menyangkut kerukunan Beragama di Kabupaten Kuningan telah menemukan penguatan terhadap implementasi kebijakan dan pengembangan teori dari Grindle<sup>36</sup> bahwa Implementasi kebijakan SKB 3 Menteri Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: Kep033/A/Ja/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 akan berjalan efektif apabila pada dimensi *content of policy* memuat: (1). Isi dari SKB Tiga Nomor 3 tahun 2008 tidak multi tafsir; (2). Adanya rasa keadilan; (3). Pemerintah tidak bersikap ambigu/ragu dalam menentukan status Ahmadiyah, sedangkan dari *Context of implementation*, SKB 3 Menteri akan berjalan efektif apabila: (1). Konsistensi penegakan hukum; (2). Pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten; serta (3). Harmonisasi dalam koordinasi pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten<sup>37</sup>.

Namun, dalam putusan SKB 3 Menteri disebutkan secara eksplisit melarang kegiatan penyebaran ajaran Ahmadiyah, substansi tersebut bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 pasal 28I jo. Pasal 29 UUD 1945 dan Jo. Pasal 4 UU No. 29 Tahun 1999 tentang HAM, yang memberikan kebebasan setiap warga negara untuk memeluk, menyakini dan mengamalkan agama termasuk penganut kepercayaan. Sehingga pengkajian ulang perlu dilakukan untuk meninjau kembali muatan yang terkandung di dalam SKB<sup>38</sup>. Begitupun dengan peraturan serupa di tingkat daerah seperti SK Gubernur, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, SK Bupati, dan SKB tingkat Kabupaten/kota yang masih berlaku di tanah air,

---

<sup>35</sup> Surya Anoraga, "Pelarangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI): Tinjauan Yuridis", *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Vol. 15, No. 2, Desember 2012, hlm. 338-339.

<sup>36</sup> Merilee S. Grindle, *Public Choices and Policy Change: Political Economy of Reform In Developing Countries*, London: The Johns Hopkins University Press, 1980, hlm. 20.

<sup>37</sup> Toto Toharuddin, *Kajian Kritis Implementasi Kebijakan Surat Keputusan Bersama tentang Kerukunan Beragama di Kabupaten Kuningan*, Bandung: Universitas Pasundan Press, 2016, hlm. 1.

<sup>38</sup> Surya Anoraga, *Op. Cit.*, hlm. 340.

yang secara substansi membatasi/melarang aktifitas Ahmadiyah. Maka, menurut Anoraga produk hukum tersebut tidak sejalan dengan ketentuan UU No. 12 tahun 2011, karena seharusnya pengaturan hak asasi manusia khususnya kebebasan beragama perlu diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, berbagai peraturan seperti SK Gubernur dan lain-lain yang substansinya melarang hak asasi manusia, maka bisa diuji materikan ke MA dan atau dibatalkan<sup>39</sup>.

#### **2.1.10. Fatwa MUI tentang Kesesatan Ahmadiyah**

Fatwa MUI yang dikeluarkan tanggal 29 Juli 2005 menyatakan bahwa status Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Fatwa ini di tahun-tahun berikutnya telah menimbulkan ketegangan dalam kehidupan beragama di Indonesia, karena beberapa oknum provokator telah menjadikannya sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan represif terhadap warga Ahmadiyah. Kedudukan fatwa MUI tahun 2005 adalah penegasan terhadap keputusan MUNAS II MUI tahun 1980 tentang Ahmadiyah sebagai aliran di luar Islam, sesat dan menyesatkan serta klaim murtad terhadap warga non-Ahmadiyah<sup>40</sup>.

Meskipun demikian, secara substantif dalam fatwa ini MUI menyerukan bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam sejalan dengan al-Qur'an dan Hadis. MUI juga meminta pemerintah untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah dan membekukan organisasinya serta menutup semua tempat kegiatannya. Dengan kata lain, eksekusi dilakukan oleh pemerintah selaku *ulil amri*. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan anarkis terhadap pihak-pihak, maka kegiatan tersebut tidak sejalan dengan fatwa MUI ini. Meskipun demikian, kedudukan fatwa MUI di Kabupaten Kuningan telah menjadi salah satu dasar dalam pembuatan kebijakan SKB 1 & 2 tentang status sesat

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 340.

<sup>40</sup> Nanang Iskandar, *Fatwa MUI dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia*, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2005, hlm. 5-6.

Ahmadiyah dan kebijakan diskriminatif tentang penangguhan E-KTP dan pencatatan Nikah bagi warga Ahmadiyah.

## 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dengan tema yang relevan, digunakan sebagai tolok ukur dan pembanding untuk menjelaskan posisi dan signifikansi penelitian ini. Ada banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai Ahmadiyah dengan latar belakang dan subfokus penelitian yang berbeda, oleh karena itu, peneliti membatasinya dengan delapan (8) penelitian terdahulu yang relevan, terdiri dari tiga penelitian nasional dan lima penelitian internasional.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Achmed Sukendro dan Iswandi Khairy Ramen tahun 2018 dengan judul "*Children Refugees at Jamaah Ahmadiya Conflict in Lombok Center District West Nusa Tenggara*". Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis, menjelaskan bahwa anak-anak dan perempuan selalu menjadi korban dalam setiap konflik, meskipun mereka bukan bagian dari aktor konflik. Kemudian digambarkan fenomena konflik komunal antara Ahmadiyah dengan masyarakat Lombok yang bereskalasi menjadi kekerasan dan pengusiran. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan terlantar tanpa tahu siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Sehingga, perlu dipikirkan tentang pemenuhan hak-hak anak yang menjadi pengungsi akibat pengusiran seperti pendidikan, tempat bermain, dan fasilitas kesehatan yang cukup<sup>41</sup>.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Rosyid pada tahun 2013 dengan judul "*Resolusi Konflik Berlatar Agama: Studi Kasus Ahmadiyah di Kudus*". Penelitian ini mendeskripsikan bahwa telah ada resolusi konflik yang disepakati, yaitu: (1). Ahmadiyah gencar membagikan pamflet kepada masyarakat bahwa mereka memiliki Tuhan dan Nabi yang sama; (2). Membangun prasasti yang bertuliskan dua

---

<sup>41</sup> Achmed Sukendro dan Iswandi Khairy Ramen, "Children Refugees at Jamaah Ahmadiya Conflict in Lombok Center District West Nusa Tenggara", *The Fifth International Conference on Human Rights and Peace and Conflict in South East Asia*, Manila, 2018.

kalimat syahadat pada umumnya; (3). Bekerjasama dengan PMI untuk mendonorkan darah warga Ahmadiyah secara rutin; (4). Mendistribusikan daging kurban ke seluruh muslim (Ahmadi atau non-Ahmadi). Upaya resolusi konflik juga dianggap sukses karena ada faktor ikatan keluarga di dalamnya. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada upaya menggali dinamika konfliknya secara komprehensif, sehingga resolusi konflik dapat dilakukan dengan baik. Sedangkan, perbedaanya terletak pada metode yang digunakan dalam menyelesaikan konflik Ahmadiyah<sup>42</sup>.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh M. Rosyid, M.Pd. pada tahun 2011 dengan judul "*Ahmadiyah di Kabupaten Kudus*". Penelitian ini menggambarkan kehidupan warga Ahmadiyah yang menetap di Kudus, Jawa Tengah yang dimulai tahun 1989. Tidak ada dinamika konflik yang terjadi, sehingga dalam penelitian ini tidak terlihat ada upaya resolusi ataupun rekonsiliasi seperti yang peneliti bahas dalam penelitian ini. Namun, dalam penelitian ini disebutkan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh warga Ahmadiyah untuk hidup berdampingan dengan warga non-Ahmadi secara damai, yaitu melakukan kegiatan sosial seperti halal bihalal dan donor darah<sup>43</sup>.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Asyiq Amrullah, Mustain, dan Atun Wardatun tahun 2010 dengan judul "*Dampak Sosial Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok dan Upaya Resolusi Konflik*". Penelitian ini berfokus pada dampak sosial, ekonomi, serta politik yang mendera warga Ahmadiyah di Lombok pasca konflik dan kerusuhan, kemudian penelitian ini juga berfokus pada upaya-upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh Pemprov NTB sehingga penelitian ini menghasilkan bahwa kekerasan yang diterima oleh warga Ahmadiyah justru semakin menguatkan ikatan komunal anggotanya, karena dianggap sebagai tindakan untuk mempertahankan keimanan. Senada dengan penelitian ini

---

<sup>42</sup> Moh. Rosyid, "Resolusi Konflik Berlatar Agama: Studi Kasus Ahmadiyah di Kudus", *Jurnal Fikrah*, Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2013, hlm. 387-412.

<sup>43</sup> Moh. Rosyid, "Ahmadiyah di Kabupaten Kudus", *Jurnal Analisa*, Vol. XVIII, No. 01, Januari – Juni 2011, hlm. 89-102.

yang menyatakan upaya resolusi yang dilakukan Pemprov NTB baru sampai tataran *conflict settlement*, dan belum sampai pada tahap rekonsiliasi<sup>44</sup>.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Leena Avonius dengan judul "*The Ahmadiya and Freedom of Religion in Indonesia*". Jurnal ini mendeskripsikan pembahasan tentang konflik yang terjadi antara kelompok ahmadi dengan non-ahmadi, baik dilihat dari faktor-faktornya maupun aktor-aktornya. Jurnal ini lebih menekankan pada kontroversi gerakan ahmadiyah yang diperdebatkan dan melanggar kebebasan beragama di Indonesia, dengan teori HAM dalam beragama serta *finding solution*, dan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif<sup>45</sup>.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh UiO Faculty of Law University of Oslo dengan judul "*Reclaiming Minority's Freedom of Religion or Belief in Indonesia*". Penelitian ini membahas tentang konflik sosial-horizontal dalam masyarakat yang didasari oleh agama. Dibahas pula tentang hak-hak minoritas agama dan respon negara terhadap konflik yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini lebih dibahas konflik antara Nahdlatul Wathan dengan Ahmadiyah yang terjadi di Lombok, NTB. Serta mengungkap perbedaan inkonsistensi antara keputusan bersama Menteri dengan ketentuan kebebasan beragama yang telah diatur dalam pasal 18 tentang ICCPR. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *conflict settlement* atau penyelesaian konflik dengan metode pendekatan hukum dan non-hukum<sup>46</sup>.

*Ketujuh*, penelitian yang dilakukan oleh Doenja Abel dengan judul "*The Position of Religious Minorities in a diverse archipelago: The Indonesian Government's Framing of The Ahmadiyya-Minority and its*

---

<sup>44</sup> Moh. Asyiq Amrulloh, dkk, "Dampak Sosial Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok dan Upaya Resolusi Konflik", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 6, No. 02, Juni 2010: 361-386.

<sup>45</sup> Leena Avonius, "The Ahmadiyya and Freedom of Religion in Indonesia", *Society & The State Journals ISIM Review 22 / Autumn 2008*, hlm. 48-49.

<sup>46</sup> UiO Faculty of Law, "Reclaiming Minority's Freedom of Religion or Belief in Indonesia", *International Journals of Islamic Law*, University of Oslo, 9003, 2014.

*Effects*". Penelitian ini menjelaskan bahwa Ahmadiyah sebagai kaum minoritas terus mengalami diskriminasi dari kaum mayoritas yang radikal, sehingga dianggap dunia internasional sebagai sebuah pelanggaran dan penyebab timbulnya konflik sosial berbasis agama. Serta membahas tentang toleransi di Indonesia yang masih diperdebatkan di tengah pengaruh Islam dan politik yang masih sangat kuat. Kemudian dikaitkan dengan tuntutan dari PBB kepada pemerintah Indonesia terhadap Undang-undang yang berlaku. Teori dasar yang digunakan adalah sosiologi dengan konsep narasi dan kerangka utama untuk mendiskusikan persepsi toleransi perbedaan agama di Indonesia yang dikaitkan dengan struktur peluang politik Indonesia. Teori lainnya adalah teori ilusi kebenaran dan bingkai kekuatan persepsi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode framing dan naratif<sup>47</sup>.

*Kedelapan*, penelitian yang dilakukan oleh Melissa Crouch dengan judul "*Indonesia, Militant Islam and Ahmadiyya: Origins and Implications*". Penelitian ini menjelaskan bahwa Puncak konflik antara jemaat Ahmadiyah dengan non-Ahmadi ditandai dengan serangan kekerasan kepada kelompok Ahmadi oleh kelompok militan Islam. Kemudian pembahasan tentang masa depan Ahmadi masuk ke dalam perdebatan tentang batas-batas kebebasan agama, apalagi yang terkait dengan kelompok minoritas di tengah mayoritas Islam. Batas-batas intervensi atau campur tangan pemerintah dalam konflik sosial keagamaan yang harus segera ditarik ke dalam ranah demokrasi. Teori yang digunakan adalah teori aktor dan faktor konflik dengan metode yang dilakukan adalah analisis pengaruh yang kemudian dinarasikan<sup>48</sup>.

Setelah melakukan analisis data, teori, temuan dan hasil

---

<sup>47</sup> Doenja Abel, "The Position of Religious Minorities in a Diverse Archipelago: The Indonesian Government's Framing of The Ahmadiyya Minority and Its Effects", *Thesis Conflict Studies*, Utrecht University, The Netherlands, 2013.

<sup>48</sup> Melissa Crouch, "Indonesia, Militant Islam and Ahmadiyah: Origins and Implications", *Center for Islamic Law and Society*, The University of Melbourne, Melbourne Law School, 1835-9116, ARC Federation Fellowship Islam, Syari'ah and Governance, 2009.


pembahasan terhadap ketujuh penelitian di atas, peneliti memberikan penekanan dan perbedaan secara signifikan bahwa penelitian ini secara mendalam berfokus pada penggalian dinamika konflik sektarian Ahmadiyah yang bergerak dalam putaran konflik horizontal dan vertikal serta upaya-upaya rekonsiliasi antara warga Ahmadiyah dengan non-Ahmadiyah dengan menggunakan teori konflik, teori identitas sosial, teori rekonsiliasi, kerangka dinamis serta analisis terhadap faktor struktural, akselerator dan pemicu konflik juga diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil temuan di lapangan dan analisis data mempertegas posisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain, yaitu bahwa penelitian ini masuk lebih dalam sehingga memperoleh temuan akar penyebab konflik, aktor-aktor konflik yang bermain, dan upaya rekonsiliasi yang tidak hanya melibatkan Pemkab Kuningan tetapi secara alami melibatkan warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah sehingga dihasilkan sebuah forum perdamaian yang disepakati bersama, yaitu Forum Bersatu Manislor (FBM). Forum ini difungsikan sebagai wadah untuk menyelenggarakan kegiatan sosial secara bersama antara warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah dengan melakukan pendekatan-pendekatan budaya, seperti menggalakkan gerakan donor darah dan kornea mata, menghidupkan kembali tradisi *nyaba* dan *nitip* sebagai pemersatu kedua pihak.

Tidak hanya itu, setelah analisis dan pembahasan dilakukan, penelitian ini juga dapat merumuskan kritikan, rekomendasi teoretis dan praktis kepada *stakeholders* yang berkaitan khususnya Pemkab Kuningan dan jajarannya secara sistematis dan rinci. Sehingga penelitian ini secara nyata dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap fenomena konflik Ahmadiyah di Desa Manislor Kuningan. Rekomendasi-rekomendasi praktis telah dirumuskan dengan subjek dan objek yang jelas, sehingga secara langsung dapat direspon dan dieksekusi dengan baik, tentunya setelah melakukan pengkajian terhadap rekomendasi-rekomendasi dalam penelitian ini. Tabel penelitian terdahulu ditulis

terpisah dan dimuat pada bagian lampiran.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Fenomena konflik sosial berbasis agama di Desa Manislor mempunyai dua sisi yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Konflik horizontal yang terjadi antara warga Ahmadiyah Manislor dengan Ormas Pemuda dan Islam yang ada di wilayah Kab. Kuningan dan sekitarnya telah diselesaikan secara damai dengan adanya dialog antar kedua belah pihak, namun sampai saat ini perdamaian yang berhasil diwujudkan masih dalam tataran damai yang negatif (*negative peace*) belum sampai pada konteks damai yang positif (*positive peace*). Kemudian peneliti mengamati bahwa konflik Ahmadiyah Manislor bergerak dalam siklus konflik horizontal dan vertikal termasuk di dalamnya kebijakan dari Pemkab Kuningan dalam penangguhan E-KTP warga Ahmadiyah yang seharusnya menjadi hak mereka tanpa dikaitkan dengan keyakinan. Akhirnya berimbas pada penolakan pencatatan nikah dan ibadah haji bagi warga Ahmadiyah. Jika diperhatikan, ada kemungkinan bahwa konflik vertikal yang terjadi merupakan dampak dari konflik horizontal yang masih belum diselesaikan, karena kelompok yang menekan Pemkab Kuningan untuk menanggukhan E-KTP warga Ahmadiyah adalah kelompok yang sama dalam konflik yang selama ini terjadi sampai tahun 2010. Sehingga, penelitian ini diperlukan untuk menemukan akar konflik yang sebenarnya, aktor yang terlibat dan upaya-upaya rekonsiliasi yang dapat dilakukan dengan kerangka pemikiran di bawah ini :



Gambar 2.6. Kerangka Pemikiran Penelitian